

Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati dalam Perspektif Pasal 100 KUHP 2023

Dean Christoforus Montolalu, Wenly R. J. Lolong, Yoan B. Runtuuwu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence email: montolaludean@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id, yoanruntuuwu@unima.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 24-11-2025 Revised: 24-11-2025 Accepted: 09-04-2026 Published: 10-04-2026</p> <p>Keywords: Death Penalty Execution, Legal Certainty.</p>	<p><i>This study aims to analyze the provisions and legal implications of Article 100 of the 2023 Criminal Code regarding the implementation of the death penalty in Indonesia, particularly in terms of legal certainty. Article 100 introduces a ten-year probation period for those sentenced to death, allowing for the conversion of the sentence to life imprisonment or 20 years if the convict demonstrates commendable behavior and actions. This policy raises questions about the consistency of court decisions, the predictability of sentence enforcement, and the authority of law enforcement agencies. The research uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and analytical approach. The legal materials consist of the 2023 Criminal Code, the old Criminal Code, Constitutional Court decisions, academic literature, and related legal sources. The analysis was conducted qualitatively through the inventory and interpretation of legal norms. The results of the study show that Article 100 of the 2023 Criminal Code brings about a paradigm shift by placing the death penalty as a special punishment that is alternative and humanistic in nature. However, four main issues were found: potential legal uncertainty, the absence of objective standards in evaluating good behavior, the lack of synchronization between court decisions and the implementation of executions, which depend on administrative decisions, and the increasing burden on correctional institutions. Therefore, derivative regulations are needed to establish evaluation standards, oversight mechanisms, and inter-agency coordination so that the goal of humanizing the death penalty can be achieved without reducing legal certainty.</i></p>
<p>Kata Kunci: Eksekusi Pidana Mati, Kepastian Hukum</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan implikasi hukum Pasal 100 KUHP 2023 terkait pelaksanaan pidana mati di Indonesia, khususnya dalam aspek kepastian hukum. Pasal 100 memperkenalkan masa percobaan selama sepuluh tahun bagi terpidana mati, yang memungkinkan konversi hukuman menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi putusan pengadilan, prediktabilitas pelaksanaan hukuman, serta otoritas lembaga penegak hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum terdiri dari KUHP 2023, KUHP lama, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur akademik, serta sumber hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi dan interpretasi norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 100 KUHP 2023 membawa perubahan paradigma melalui penempatan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan berorientasi humanis. Namun ditemukan empat persoalan utama: potensi ketidakpastian hukum, ketiadaan standar objektif dalam evaluasi kelakuan baik, ketidaksinkronan antara putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi yang bergantung pada keputusan administratif, serta meningkatnya beban lembaga pemasyarakatan. Karena itu, dibutuhkan regulasi turunan yang menetapkan standar evaluasi, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarlembaga agar tujuan humanisasi pidana mati tercapai tanpa mengurangi kepastian hukum.</p>

PENDAHULUAN

Implementasi reformasi hukum pidana di Indonesia telah berlangsung sejak negara ini memperoleh kemerdekaan. Reformasi hukum pidana yang dilakukan saat ini dan di masa depan tidak hanya mencakup aspek materiil dan formil, namun juga implementasi hukum pidana secara nyata. Bangsa Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam melakukan reformasi hukum pidana

dengan berhasil memperbarui beberapa undang-undang, termasuk hukum pidana formil. Salah satu contohnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang fokus pada KUHP.

KUHP diberlakukan sebagai hukum acara pidana nasional yang menggantikan HIR dan menjadi dasar formil penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan Indonesia.¹ Warisan hukum pada zaman Hindia Belanda yang masih digunakan adalah pemberlakuan KUHP secara tegas menyatakan bahwa semua ketentuan acara pidana sebelum Undang-Undang ini, seperti HIR (*Het Herzine Inlandsch Reglemen*). Yang hingga saat ini masih di terapkan. Selain itu, disebutkan bahwa seluruh ketentuan terkait hal tersebut dianggap sudah tidak berlaku.

Berbicara tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Upaya mengganti KUHP warisan kolonial Belanda dengan KUHP Nasional merupakan jantung dari keseluruhan agenda reformasi tersebut.

Dalam konteks penegakan pidana mati, instrumen ini tetap memegang posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Meskipun pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia tidak serta-merta meniadakan keberadaan hukuman mati, ketentuan ini masih dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia. KUHP secara eksplisit mencantumkan pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi pokok. Pelaksananya dijalankan oleh negara berdasarkan putusan pengadilan, sehingga negara pada hakikatnya mencabut hak hidup seorang individu hak fundamental yang pada prinsipnya tidak dapat dikurangi.

Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikemukakan melalui kutipan Nyoman Sarikat Putra, menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan hukum sesungguhnya sudah dimulai sejak proses pembentukan Undang-Undang. Gagasan dan konstruksi normatif yang dirumuskan oleh para legislator dalam setiap produk peraturan akan menentukan arah serta pola pelaksanaan penegakan hukum pada tahap berikutnya.²

Pada 6 Desember 2022, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 resmi disahkan. Dalam Pasal 100 ditegaskan bahwa terpidana hukuman mati diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila dalam kurun waktu tersebut terpidana menunjukkan perilaku baik, maka pidananya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden. Dengan demikian, mekanisme ini menunjukkan bahwa kepastian mengenai jenis hukuman baru benar-benar ditentukan setelah terpidana menjalani masa percobaan selama sepuluh tahun, sehingga unsur kepastian hukum belum terpenuhi sepenuhnya.

Hukuman mati masih menjadi salah satu jenis sanksi yang diberlakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, muncul ketentuan yang bersifat lebih progresif mengenai pelaksanaan pidana mati, khususnya melalui Pasal 100. Pasal tersebut menghadirkan skema masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana, yang membuka peluang peninjauan ulang hukuman berdasarkan penilaian terhadap perilaku mereka selama masa tersebut. Apabila dalam kurun waktu itu terpidana menunjukkan perkembangan yang signifikan dan memperoleh surat keterangan berkelakuan baik, maka hukuman mati dapat diganti menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

Ketentuan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama terkait dengan kepastian hukum dalam eksekusi hukuman mati. Dalam praktiknya, pemberian masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati dapat menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum, mengingat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum tentu berujung pada eksekusi. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan dalam sistem pemasyarakatan, di mana peningkatan jumlah terpidana mati yang menunggu masa percobaan dapat membebani kapasitas lembaga pemasyarakatan serta menambah anggaran negara untuk pemeliharaan para narapidana.

Di sisi lain, pemberian masa percobaan membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian surat keterangan berkelakuan baik. Mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi manipulasi atau praktik korupsi yang dapat mengaburkan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Selain itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai kesenjangan antara putusan pengadilan

¹A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

²Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005), hlm. 23.

yang telah menjatuhkan vonis mati dengan implementasi hukuman yang masih bergantung pada penilaian subjektif dari pihak terkait.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, karena seluruh analisis berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan lembaga peradilan. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian normatif yang berorientasi pada kajian terhadap hukum tertulis dan penalaran yuridis yang sistematis.³ Pendekatan normatif dipilih untuk menelaah secara kritis ketentuan Pasal 100 KUHP 2023 dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma dalam KUHP baru dan regulasi terkait.
 - b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep kepastian hukum, pidana mati, dan masa percobaan dalam teori hukum.
 - c. Pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menguji hubungan antara norma, praktik, dan problematika yuridis yang muncul dalam pelaksanaan Pasal 100 KUHP 2023.
- ### 2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan dalam penelitian ini menggambarkan keseluruhan waktu yang ditempuh penulis sejak tahap awal observasi hingga proses penyusunan jurnal ilmiah selesai. Penelitian lapangan dilakukan secara bertahap melalui kegiatan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Proses observasi dan penelusuran dokumen dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih dua hingga tiga bulan, menyesuaikan kebutuhan penelitian dan ketersediaan data hukum yang diperlukan.

Rancangan penelitian dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, inventarisasi bahan hukum, yaitu mengumpulkan seluruh ketentuan normatif yang relevan, termasuk KUHP lama, KUHP 2023, Undang-Undang Pidana terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan pelaksanaan yang terkait. Kedua, klasifikasi dan sistematisasi norma, yaitu menyusun hubungan antar norma dan konsep guna melihat struktur normatif mengenai pidana mati dan masa percobaan. Ketiga, analisis dan interpretasi hukum, yaitu mengkaji kekuatan, kelemahan, serta implikasi Pasal 100 KUHP 2023 terhadap kepastian hukum melalui argumentasi yuridis yang logis.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Objek utama penelitian ini adalah ketentuan Pasal 100 KUHP 2023, khususnya terkait mekanisme masa percobaan sepuluh tahun dan kemungkinan komutasi pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Ruang lingkup penelitian mencakup: pengaturan normatif pidana mati, mekanisme evaluasi kelakuan baik, proses pengambilan keputusan komutasi, serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber dan perangkat analisis utama terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika yang menjadi pijakan utama dalam menelaah pemberlakuan sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, pandangan para ahli, serta hasil-hasil kajian sebelumnya yang menguraikan konsep pemidanaan anak, mekanisme perlindungan hukum, dan prinsip keadilan restoratif.

Di samping kedua kelompok sumber tersebut, penelitian normatif juga memanfaatkan bahan hukum tersier sebagai instrumen pendukung untuk menegaskan, mengarahkan, dan memvalidasi informasi hukum yang digunakan. Mengacu pada pandangan Fajar dan Achmad, bahan hukum tersier berfungsi memberikan penjelasan atau rambu-rambu terkait bahan hukum primer dan sekunder serta membantu peneliti menelusuri kembali sumber-sumber hukum secara akurat.⁴ Dalam

³Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13-14.

⁴M. Fajar & Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47-48

konteks penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan database hukum, yang digunakan untuk menelusuri definisi, istilah hukum, serta pemetaan konstruksi hukum pidana anak dan kasus penyalahgunaan narkotika.

Bahan hukum tersier sangat penting ketika menelaah isu penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna narkotika karena beberapa konsep seperti “anak yang berkonflik dengan hukum”, “restitutive justice”, “tindakan”, dan “rehabilitasi” memerlukan pemahaman terminologis yang tepat agar analisis normatif dapat dilakukan secara konsisten. Penggunaan bahan hukum tersier memastikan bahwa interpretasi terhadap norma hukum dilakukan secara akurat dan tetap berada dalam kerangka konseptual yang benar

5. Tempat

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada berbagai sumber hukum tertulis. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui perpustakaan perguruan tinggi, basis data jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta sumber resmi yang menyediakan akses terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi dokumen terhadap peraturan, putusan, dan doktrin hukum;
- b. Penelusuran literatur untuk mendapatkan pemikiran akademik mengenai konsep kepastian hukum, pidana mati, dan mekanisme komutasi;
- c. Pengumpulan bahan hukum elektronik dari sumber resmi seperti JDIH, peraturan.go.id, MKRI, dan portal ilmiah.

Teknik pengumpulan ini bertujuan memastikan bahwa analisis dilakukan secara komprehensif berdasarkan bukti normatif yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Agar analisis terarah, beberapa konsep didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

- a. Pidana mati adalah jenis pidana khusus dalam KUHP 2023 yang dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu dengan karakteristik paling berat.
- b. Masa percobaan (10 tahun) adalah periode evaluasi perilaku terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP 2023, yang menentukan apakah pidana mati dikonversi atau tetap dieksekusi.
- c. Kepastian hukum adalah kondisi ketika norma hukum dapat diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan menjamin pelaksanaan putusan pengadilan tanpa ambiguitas.
- d. Komutasi pidana adalah pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun melalui keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung.

8. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder melalui penalaran yuridis untuk membangun argumentasi yang sistematis.⁵ Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif. Seluruh bahan hukum dikaji secara mendalam melalui penafsiran sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan Pasal 100 KUHP 2023. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menurunkan kesimpulan dari norma hukum umum menuju pemecahan masalah spesifik terkait kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati. Hasil analisis kemudian diintegrasikan ke dalam argumentasi yuridis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL

Pengaturan Eksekusi Pidana Mati Dalam Pasal 100 KUHP 2023

Pidana mati sudah lama menjadi salah satu topik yang penuh perdebatan dalam sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Diskusi mengenai mati tidak hanya menyangkut seberapa efektif hukuman ini, tetapi juga menyentuh pada aspek moral, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di satu sisi, pidana mati dianggap sebagai hukuman yang paling jelas dan tegas untuk para pelaku kejahatan serius, khususnya yang berdampak besar pada masyarakat. Namun, disisi lain, pidana mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang irreversibel jika terjadi kesalahan dalam

⁵*Ibid*, hlm. 153-154

proses hukum, sekaligus berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.⁶

Indonesia tetap mempertahankan keberlakuan hukuman mati dalam sistem pemidanaannya. Namun, dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan yang bersifat mendasar dalam cara pengaturannya. KUHP yang baru tidak memasukkan lagi hukuman mati sebagai jenis pidana pokok, tetapi mengaturnya sebagai bentuk pidana khusus yang hanya digunakan secara alternatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 98 KUHP 2023. Perubahan ini menunjukkan peralihan cara pandang dari orientasi pembalasan menuju pendekatan yang lebih berpusat pada nilai kemanusiaan dan pemulihan. Dalam kerangka baru ini, dimensi kemanusiaan serta peluang bagi terpidana untuk melakukan perbaikan diri memperoleh perhatian dan porsi yang lebih luas.⁷

Salah satu pengaturan penting dalam KUHP baru adalah ketentuan Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang memperkenalkan mekanisme masa percobaan sebelum pidana mati dilaksanakan. Dengan adanya mekanisme ini, terpidana diberikan waktu sepuluh tahun untuk menunjukkan penyesalan dan perbaikan diri, sehingga hukuman mati tidak lagi bersifat mutlak, melainkan bersyarat. Hal ini sekaligus menjadi cerminan bahwa hukum pidana Indonesia kini lebih menekankan kehati-hatian, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai uji materi pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika.

Jika dibandingkan dengan KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), perbedaan yang paling signifikan terletak pada status pidana mati. Dalam KUHP lama, pidana mati merupakan pidana pokok yang langsung dijatuhkan tanpa adanya mekanisme masa percobaan sebagaimana diatur dalam KUHP baru. KUHP lama juga tidak mengenal kewajiban hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor personal seperti rasa penyesalan terdakwa atau harapan memperbaiki diri. Dengan demikian, KUHP baru memberikan ruang yang lebih humanis dengan menekankan bahwa pidana mati bersifat ultimum remedium, yaitu pilihan terakhir setelah mempertimbangkan berbagai aspek kemanusiaan.⁸

Perubahan ini juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menguji konstitusionalitas pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dijatuhkan dengan prosedur yang adil, proporsional, dan tetap memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperoleh pengampunan. Dengan kata lain, Mahkamah tidak menghapus keberlakuan pidana mati, tetapi menekankan pentingnya jaminan prosedural dan kesempatan perbaikan bagi terpidana. Pertimbangan Mahkamah ini kemudian tercermin dalam KUHP baru melalui pengaturan pidana mati dengan masa percobaan, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.⁹

Mekanisme Masa Percobaan 10 Tahun

Pidana mati masih dipandang sebagai sanksi paling ekstrem dalam hukum pidana Indonesia, namun penerapannya tidak lagi bersifat absolut. Dengan berlakunya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman ini dialihkan posisinya menjadi pidana khusus yang hanya dapat dijatuhkan sebagai pilihan alternatif. Dengan demikian, hukuman mati tidak lagi diterapkan secara otomatis tanpa menimbang aspek-aspek kemanusiaan. Salah satu pembaruan penting dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya ketentuan masa percobaan selama 10 tahun bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksekusi, agar pelaksanaannya tidak hanya berlandaskan prinsip pembalasan, tetapi juga membuka peluang untuk penilaian ulang serta kemungkinan pemulihan bagi terpidana.¹⁰

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 152.

⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 94.

⁸Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum UI, *Moratorium Pidana Mati dalam KUHP: Jalan Tengah antara Abolitionis dan Retensionis*, (Policy Brief, 2023).

⁹Dedi Setiadi, Implikasi Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 terhadap Reformasi Hukum Pidana Mati di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2, (2023) : 342.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 160.

Dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan diterapkannya masa percobaan tersebut, pelaksanaan pidana mati tidak langsung dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi ditunda untuk memberi ruang bagi terpidana membuktikan adanya perbaikan sikap dan perilaku. Jika dalam periode itu terpidana mampu menunjukkan penyesalan, mengikuti proses pembinaan, serta menampilkan perilaku yang layak diapresiasi, maka hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden berdasarkan rekomendasi Mahkamah Agung. Namun apabila tidak terdapat perubahan yang signifikan, eksekusi hukuman mati tetap dapat dijalankan.

Mekanisme percobaan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis dan proporsional,¹¹ dengan tetap menjaga fungsi preventif pidana mati, namun diimbangi oleh peluang perbaikan diri bagi terpidana. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa negara menempatkan pidana mati sebagai ultimum remedium, yaitu jalan terakhir, yang hanya dilaksanakan apabila seluruh upaya rehabilitasi tidak membuahkan hasil sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai uji materi pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika.

Dari sudut pandang filosofis, penerapan hukum yang menyertakan hukuman mati umumnya mampu menimbulkan efek pencegahan terhadap potensi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Praktik hukuman mati tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan, melainkan untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku kejahatan dan menjadi contoh bagi yang lain. Penerapan hukuman mati pada seseorang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, bukan untuk melakukan pembalasan terhadap individu tersebut, tetapi untuk menghindari keterlibatan orang lain dalam tindakan kriminal yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Pada masa pemerintahan kolonial, penggunaan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana merupakan sesuatu yang lazim. Bahkan sebelum kehadiran VOC, berbagai kerajaan lokal telah memiliki sistem hukum masing-masing, termasuk ketentuan yang memungkinkan diterapkannya hukuman mati. Pandangan kolonial ketika itu menempatkan penduduk pribumi sebagai kelompok yang dianggap tidak layak dipercaya, dengan anggapan bahwa mereka mudah memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Selain itu, masyarakat pribumi dipersepsikan sebagai pihak yang mudah dipengaruhi, cenderung menerima kebohongan sebagai kebenaran, serta dinilai memiliki karakter yang buruk. Stereotip semacam ini muncul akibat superioritas yang dibangun para ahli hukum Belanda sebagai bagian dari ideologi penjajahan mereka.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100 ayat (1), mekanisme pemberian pidana mati mengalami perubahan prosedural yang signifikan. Hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman mati dengan disertai masa percobaan selama 10 tahun, namun penerapannya wajib berlandaskan pertimbangan hukum yang telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai masa percobaan tersebut harus dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan agar status hukuman yang dijatuhkan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak terkait. Adapun tahapan administratifnya menetapkan bahwa masa percobaan 10 tahun mulai dihitung sejak satu hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga evaluasi terhadap perilaku terpidana dilaksanakan sejak waktu tersebut. Selama masa percobaan ini, pelaksanaan hukuman mati ditangguhkan artinya tidak ada eksekusi selama masa percobaan berjalan. Ketentuan ini menegaskan fungsi masa percobaan sebagai periode evaluasi dan rehabilitasi, bukan sebagai jeda administratif semata.¹⁴

KUHP menempatkan beban untuk menilai perubahan perilaku terpidana pada periode percobaan, tetapi teks UU sendiri memberi ruang normatif (bukan rincian teknis) tentang apa yang dimaksud “sikap dan perbuatan yang terpuji”. Berdasarkan literatur kebijakan dan kajian implementasi, kriteria operasional yang dipakai dalam praktik dan usulan akademik/instansi meliputi:

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 101.

¹²Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 38.

¹³J. E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 105.

¹⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pidana-mati-dalam-kuhp-nasional-bersifat-ultimum-remedium-lt6638691cbaedf> diakses pada 10 September 2025

1. Rekam perilaku kepeasyarakatan dalam Lapas yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana baru selama masa percobaan, kepatuhan terhadap tata tertib lapas dan partisipasi aktif dalam program pembinaan (agama, keterampilan, pendidikan).¹⁵
2. Tingkat penyesalan yang dapat diverifikasi seperti pernyataan atau tindakan yang menunjukkan penyesalan nyata, misalnya meminta maaf kepada korban/keluarga korban, kerja sama dalam proses pemulihan/kompensasi jika relevan.¹⁶
3. Partisipasi dan capaian dalam program rehabilitasi/rekayasa sosial dengan mengikuti program rehabilitasi/psiko-sosial dan menunjukkan perubahan terukur (laporan psikolog/psikiater), sertifikat pelatihan/skill yang diperoleh, serta rekomendasi profesional.¹⁷
4. Indikator objektif psikologis dan sosial berdasarkan hasil asesmen psikolog/psikiater yang menunjukkan penurunan risiko residivisme, stabilitas mental, dan kesiapan sosial serta evaluasi yang menggunakan instrumen yang diakui secara profesional.¹⁸
5. Reintegrasi sosial awal dengan bukti komunikasi teratur dengan pembimbing kemasyarakatan (Bapas), iktikad baik saat pembebasan bersyarat sementara atau cuti tertentu, dan rencana reintegrasi nyata.

Implementasi penilaian selama masa percobaan ini melibatkan beberapa lembaga dan profesi kunci, baik pada level praktik lapangan maupun pada level keputusan akhir:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Sebagai tempat pelaksanaan pembinaan harian, Lapas bertugas mencatat perilaku harian, memberikan program pembinaan, dan menyusun laporan disipliner serta capaian pembinaan. Laporan ini menjadi salah satu bahan evaluasi utama.
2. Balai Pemasyarakatan / Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas/PK Bapas)
Bapas memiliki fungsi pembimbingan dan pengawasan terhadap napi/narapidana yang berada dalam program pembinaan/pembebasan bersyarat; dalam konteks masa percobaan, Bapas berperan mengumpulkan informasi sosial-kemasyarakatan, melakukan pendampingan, dan menyusun laporan litmas (penelitian kemasyarakatan) atau rekomendasi yang obyektif.¹⁹
3. Tim multidisiplin (psikolog/psikiater, pekerja sosial, pendidikan/*treatment officers*)
Asesmen profesional terhadap perubahan kepribadian, risiko residivisme, dan bukti perbaikan psiko-sosial dilakukan oleh ahli yang kompeten; temuan mereka penting untuk menilai apakah terpidana menunjukkan “sikap dan perbuatan yang terpuji”.
4. Pengadilan / Mahkamah Agung (MA)
KUHP menyatakan bahwa perubahan hukuman dari mati menjadi penjara seumur hidup harus dilakukan dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, MA memiliki peran formal memberi pertimbangan hukum/teknis terhadap rekomendasi perubahan hukuman.
5. Presiden Republik Indonesia
Berdasarkan ketentuan KUHP, keputusan formal pengubahan hukuman berada di tangan Presiden yang menerbitkan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan MA.
6. Kejaksaan (Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri)
Apabila masa percobaan berakhir tanpa adanya pengubahan hukuman, Jaksa (pada level yang berwenang) menjalankan perintah untuk pelaksanaan pidana mati sesuai mekanisme pidana mati (setelah lewat proses grasi dan tahap administratif lainnya). Sebaliknya, Kejaksaan juga berkepentingan pada verifikasi akhir administrasi bila perubahan hukuman dimungkinkan.²⁰

KUHP merumuskan dua hal pokok: pertama, pidana mati hanya dapat dijatuhkan sebagai opsi alternatif dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun bagi jenis

¹⁵Aditya Weriansyah, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*, (Jakarta : Judicial Research Society (IJRS), 2024), hlm. 103

¹⁶<https://siplawfirm.id/mengenal-dasar-hukuman-mati-di-indonesia>, Di akses pada 10 September 2025

¹⁷Adhigama Andre Budiman, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024), hlm. 10.

¹⁸*Ibid*

¹⁹<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/bagaimana-proyeksi-peran-litmas-dalam-perkara-pelaku-dewasa>, Di akses pada 10 September 2025

²⁰<https://www.kejaksaan.go.id/conference/news>, Diakses pada 11 September 2025

kejahatan tertentu; kedua, pidana mati yang disertai masa percobaan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan perilaku yang dinilai positif.

Penetapan hukuman mati dalam hukum pidana baru dengan menggunakan periode percobaan selama satu dekade mengindikasikan perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana mati yang sebelumnya ditempatkan sebagai pidana pokok kini diposisikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, dengan ruang evaluasi yang lebih humanis. Mekanisme percobaan ini memberi kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri sekaligus menegaskan bahwa eksekusi pidana mati merupakan langkah terakhir yang hanya dijalankan jika seluruh upaya rehabilitasi tidak membuahkan hasil.²¹

Pengaturan baru ini tidak hanya mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana yang lebih seimbang antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan penghormatan hak asasi manusia,²² tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam menempatkan pidana mati secara hati-hati, proporsional, serta sesuai dengan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.²³

Syarat Dan Prosedur Eksekusi

Eksekusi pidana mati merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana yang sarat dengan dimensi hukum, etika, dan kemanusiaan. Di Indonesia, pengaturannya mengalami perubahan mendasar melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak lagi memandang pidana mati sebagai hukuman yang otomatis dilaksanakan segera setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan memberikan ruang masa percobaan selama 10 tahun sebagai periode evaluasi bagi terpidana. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pidana mati hanya dilaksanakan apabila seluruh upaya rehabilitasi dan pembinaan tidak menunjukkan hasil positif.

Dalam konteks ini, syarat dan prosedur eksekusi pidana mati menjadi aspek krusial untuk ditelaah. Di satu sisi, aturan baru tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang menekankan kepastian eksekusi ke arah yang lebih humanis dengan memberikan kesempatan perbaikan diri.²⁴ Namun di sisi lain, keberadaan masa percobaan juga menimbulkan sejumlah problematika, seperti ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penilaian perilaku terpidana, serta beban administratif bagi lembaga pemyarakatan dan negara.²⁵

Oleh karena itu, pengaturan syarat dan prosedur eksekusi pidana mati dalam KUHP 2023 perlu dikaji secara mendalam. Kajian ini penting bukan hanya untuk memahami dasar normatif dari aturan baru, tetapi juga untuk menilai implikasi praktisnya terhadap sistem peradilan pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas pelaksanaan pidana mati sebagai *ultimum remedium* dalam hukum pidana Indonesia.²⁶

Pelaksanaan pidana mati dalam KUHP 2023 tidak serta-merta dapat dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, sebab undang-undang ini memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun. Meskipun demikian, terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan eksekusi tetap dijalankan. Kondisi tersebut antara lain apabila terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan penyesalan, tidak berusaha memperbaiki diri, atau bahkan melakukan tindak pidana baru. Dalam keadaan demikian, pada Pasal 100 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati tidak dapat dikonversi menjadi bentuk pidana lain, dan eksekusi harus tetap dilaksanakan sesuai putusan

²¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 212.

²²Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Habibie Center, 2002), hlm. 144.

²³Komnas HAM, *Sikap Komnas HAM terhadap Pidana Mati*, (Laporan Tahunan Komnas HAM, 2020), hlm. 57.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 212.

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 147.

²⁶Todung Mulya Lubis, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019), hlm. 89.

pengadilan. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, hasil evaluasi yang bersifat negatif dari lembaga berwenang, misalnya laporan lembaga pemasarakatan atau rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM, juga dapat menjadi dasar bahwa pidana mati tetap dilaksanakan.

Di Indonesia, tata cara pelaksanaan hukuman mati yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya tercantum dalam satu ketentuan, yakni Pasal 11. R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal tersebut menegaskan: setiap eksekusi hukuman mati yang diputuskan oleh pengadilan, baik peradilan umum maupun militer, dilaksanakan melalui metode tembak hingga meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964 mengenai tata prosedur pelaksanaan hukuman mati.²⁷

Pada era Hindia Belanda, jika seorang algojo tertentu tidak dapat melaksanakan eksekusi mati, maka cara eksekusi harus dilakukan dengan menembak di hadapan regu penembak. Saat ini, pelaksanaan hukuman mati diatur oleh Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 mengenai Prosedur Pelaksanaan Pidana Mati yang Dikenakan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Umum dan Militer.²⁸

Prosedur evaluasi terhadap terpidana mati setelah masa percobaan berakhir dilakukan melalui mekanisme bertingkat. Pertama, lembaga pemasarakatan menyusun laporan mengenai perilaku dan hasil pembinaan terpidana selama menjalani masa percobaan. Laporan ini memuat indikator penting seperti tingkat kedisiplinan, ketaatan terhadap aturan, serta sikap menyesal atas perbuatannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembinaan Narapidana. Kedua, laporan tersebut menjadi dasar bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun rekomendasi resmi. Rekomendasi inilah yang nantinya diajukan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan apakah pidana mati dapat dikonversi atau tetap dieksekusi terdapat dalam Penjelasan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Presiden tidak memutuskan secara sepihak, melainkan mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Komnas HAM. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pidana Mati, Keterlibatan lembaga-lembaga ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan keputusan akhir mengenai nasib terpidana mati, sekaligus memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia. Setelah mempertimbangkan semua masukan, Presiden kemudian memutuskan hasil evaluasi, apakah pidana mati tetap dilaksanakan atau diubah menjadi pidana penjara.

Mekanisme konversi pidana mati diatur secara jelas dalam KUHP baru. Jika terpidana dinilai berkelakuan baik dan layak mendapatkan kesempatan kedua, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pidana Mati, Konversi ini. dimaksudkan sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan prinsip kemanusiaan. Namun, apabila terpidana dinilai tidak memenuhi kriteria, maka eksekusi pidana mati tetap dijalankan setelah masa percobaan berakhir.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, syarat dan prosedur eksekusi pidana mati dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis. Pidana mati ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan memberikan ruang evaluasi moral dan sosial terhadap terpidana, berbeda dengan KUHP lama yang lebih menekankan pada kepastian eksekusi tanpa mekanisme masa percobaan.

Pengaturan eksekusi pidana mati dalam Pasal 100 KUHP 2023 merupakan upaya pembaruan hukum pidana yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi luar biasa dengan mekanisme masa percobaan 10 tahun. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana memperbaiki diri sebelum eksekusi dijalankan, sekaligus menegaskan bahwa pidana mati bersifat *ultimum remedium*. Namun demikian, pengaturan ini menimbulkan beberapa konsekuensi serius yang terkait langsung dengan identifikasi masalah penelitian.

Dengan adanya masa percobaan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pelaksanaan eksekusi bergantung pada hasil evaluasi lembaga pemasarakatan dan keputusan Presiden. Kedua,

²⁷R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 14.

²⁸Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2008), hlm. 346.

mekanisme pemberian keterangan “berkelakuan baik” membuka ruang potensi penyalahgunaan wewenang, baik dalam bentuk manipulasi laporan maupun intervensi pihak tertentu. Ketiga, terdapat kesenjangan antara putusan pengadilan dan implementasi hukuman, sebab meskipun hakim menjatuhkan pidana mati, pelaksanaan eksekusi masih dapat berubah menjadi pidana lain setelah 10 tahun. Keempat, sistem masa percobaan berpotensi menambah beban Lembaga Pemasyarakatan karena terpidana mati harus menunggu dalam kurun waktu panjang, sehingga meningkatkan jumlah penghuni lapas serta menambah biaya yang harus ditanggung negara.

Pengaturan eksekusi pidana mati dalam Pasal 100 KUHP 2023 mengandung dua sisi. Di satu sisi, aturan ini menunjukkan kemajuan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dan kesempatan perbaikan diri bagi terpidana. Namun di sisi lain, ia memunculkan problematika hukum dan praktis berupa ketidakpastian, potensi penyalahgunaan, kesenjangan implementasi, serta implikasi administratif bagi negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan peraturan pelaksana yang jelas agar tujuan humanis dari Pasal 100 KUHP 2023 dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru dalam praktik.

Pengaturan tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan hukuman mati dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan adanya perubahan pola pikir yang signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hukuman mati saat ini dianggap sebagai hukuman khusus yang bersifat pilihan, bukan lagi sebagai hukuman utama yang secara otomatis diterapkan. Mekanisme masa percobaan 10 tahun memberikan ruang evaluasi yang menekankan pada prinsip kemanusiaan, dengan tujuan agar eksekusi benar-benar menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh upaya perbaikan diri terpidana dinilai tidak berhasil.

Namun demikian, keberadaan mekanisme percobaan ini tidak lepas dari problematika. Ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penilaian perilaku terpidana, serta implikasi administratif terhadap lembaga pemasyarakatan merupakan tantangan serius yang harus diantisipasi.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat, regulasi pelaksana yang rinci, serta komitmen dari seluruh lembaga terkait agar tujuan humanis dari Pasal 100 KUHP 2023 benar-benar dapat diwujudkan.

Dengan demikian, pengaturan baru ini dapat dipandang sebagai kompromi antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jika dilaksanakan secara konsisten dan transparan, mekanisme ini berpotensi menjadi terobosan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia, yang menegaskan bahwa pidana mati tidak lagi semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai sarana hukum yang dijalankan dengan penuh kehati-hatian, proporsional, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.³⁰

Dampak Penerapan Pasal 100 KUHP 2023 Terhadap Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia

1. Analisis Kepastian Hukum dalam Konteks Pidana Mati

Pidana mati selalu menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam hukum pidana, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdebatan mengenai keberadaannya tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga moral, politik, dan hak asasi manusia. Di satu sisi, pidana mati dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari tindak pidana yang sangat berat, sedangkan di sisi lain ia dianggap bertentangan dengan hak hidup sebagai hak asasi yang paling fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dalam kerangka itulah kepastian hukum memainkan peranan sentral, sebab hukum pidana tidak hanya bertugas menegakkan keadilan, melainkan juga memberikan kejelasan dan prediktabilitas bagi setiap warga negara mengenai konsekuensi dari perbuatannya.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan tujuan fundamental dari keberadaan hukum, yang menuntut agar setiap norma diberlakukan secara tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah sehingga mampu memberikan jaminan yang jelas bagi warga negara maupun individu. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai esensial dalam hukum,

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 147.

³⁰Todung Mulya *Op.Cit*, hlm. 93.

selain keadilan dan kemanfaatan³¹. Dalam ranah hukum pidana, kepastian hukum menjadi sangat krusial karena hukum pidana berfungsi menetapkan batas yang tegas antara tindakan yang dilarang dan diancam sanksi dengan perbuatan yang dibenarkan. Tanpa kepastian hukum, proses pemidanaan dapat berjalan kabur dan berpotensi melahirkan ketidakadilan baik bagi pelaku maupun korban.

Kepastian hukum yang ideal menuntut agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa menyisakan ruang ketidakpastian. Namun, lahirnya KUHP 2023 dengan mekanisme masa percobaan 10 tahun dalam penerapan pidana mati memperkenalkan paradigma baru yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam penerapan pidana mati, kepastian hukum seharusnya terwujud ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Namun, Pasal 100 KUHP 2023 memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun yang dapat mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Meskipun kebijakan ini menonjolkan aspek kemanusiaan, dalam praktiknya ia menciptakan ruang ketidakpastian hukum karena putusan pengadilan yang final tidak secara otomatis berujung pada eksekusi. Status pidana mati menjadi *pidana bersyarat*, bergantung pada evaluasi perilaku terpidana dan keputusan politik Presiden. Dengan demikian, kepastian hukum dalam konteks Pasal 100 KUHP 2023 menjadi relatif, karena pelaksanaan hukuman tidak langsung dapat dipastikan setelah vonis dijatuhkan.

Perdebatan mengenai pidana mati selalu melibatkan dua prinsip besar: kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut agar setiap putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ditunda atau diubah. Hal ini sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat³². Dari perspektif ini, masa percobaan 10 tahun dapat dipandang mengaburkan otoritas putusan pengadilan.

Namun, di sisi lain, prinsip keadilan menghendaki adanya ruang bagi pertimbangan moral, hak asasi manusia, serta kemungkinan perbaikan diri dari terpidana. Pemberian masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP 2023 merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan substantif, karena memungkinkan terpidana memperoleh kesempatan untuk menunjukkan penyesalan, berkelakuan baik, serta menjalani pembinaan. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Uji Materiil Pidana Mati yang menyatakan bahwa pidana mati konstitusional sepanjang tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang dan memberikan ruang untuk peninjauan kembali.

Dapat dikatakan bahwa Pasal 100 KUHP 2023 mencoba menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum tercermin dalam tetap adanya vonis pidana mati yang bersifat final, sementara keadilan substantif diwujudkan melalui mekanisme masa percobaan yang memberi peluang perubahan hukuman. Meski begitu, keseimbangan ini masih menyisakan problematika, antara lain potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian keterangan berkelakuan baik, kesenjangan antara putusan pengadilan dan implementasinya, serta beban tambahan bagi lembaga pemasyarakatan.

Pemberlakuan Pasal 100 KUHP 2023 membawa perubahan mendasar terhadap cara hakim memandang pidana mati. Sebelumnya, dalam KUHP lama, pidana mati dipandang sebagai sanksi final yang hanya dapat ditunda pelaksanaannya melalui mekanisme grasi atau peninjauan kembali. Kini, hakim yang menjatuhkan vonis pidana mati tidak hanya mempertimbangkan unsur pembalasan (*retributif*) atas tindak pidana berat yang dilakukan, tetapi juga harus menimbang kemungkinan perbaikan diri terdakwa di masa depan. Hal ini berarti pertimbangan hakim menjadi lebih kompleks karena selain menilai berat ringannya tindak pidana, hakim juga dituntut memperhatikan aspek psikologis dan potensi rehabilitasi terpidana³³.

Kepastian hukum dalam konteks pidana mati menurut Pasal 100 KUHP 2023 tidak lagi bersifat absolut sebagaimana dalam KUHP sebelumnya. Adanya masa percobaan selama 10 tahun menciptakan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan dan keadilan substantif, namun sekaligus

³¹Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), hlm. 105.

³²Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 45.

³³Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik Dan Permasalahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 88.

mengurangi kepastian hukum karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak langsung dieksekusi.³⁴ Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia, dari sekadar menekankan aspek retributif menuju orientasi yang lebih humanis dan rehabilitatif.

Meskipun demikian, implementasi dari Pasal 100 KUHP 2023 masih menyisakan problematika, baik dari segi konsistensi pelaksanaan putusan pengadilan maupun potensi penyalahgunaan wewenang dalam menilai kelakuan baik terpidana. Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Konstitusionalitas Pidana Mati diperlukan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel agar keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan benar-benar dapat tercapai. Dengan demikian, perdebatan mengenai pidana mati tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga harus diarahkan pada praktik penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sekaligus menjaga wibawa peradilan.

2. Implikasi Terhadap Sistem Peradilan Pidana

Implikasi Pasal 100 KUHP juga terasa dalam proses banding dan kasasi. Pada KUHP lama, putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) biasanya segera dilanjutkan pada tahap eksekusi, kecuali terdapat upaya luar biasa. Namun, dengan adanya masa percobaan 10 tahun, putusan pengadilan tidak lagi secara otomatis berujung pada eksekusi. Konsekuensinya, proses banding dan kasasi kini tidak hanya dilihat sebagai forum untuk meninjau aspek yuridis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa hak terpidana terhadap masa percobaan dihormati. Hal ini dapat memperpanjang tahapan peradilan serta menimbulkan tantangan dalam menjaga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dampak besar terhadap cara pemidanaan. Terutama terkait dengan hukuman mati. Salah pasal yang menghasilkan akibat hukum dan praktis adalah Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperkenalkan sistem masa percobaan selama tahun untuk narapidana hukuman mati. Ketentuan ini secara fundamental menggeser paradigma pelaksanaan pidana mati yang sebelumnya langsung berorientasi pada eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kini membuka ruang bagi terpidana untuk menunjukkan sikap penyesalan dan perbaikan diri.

Perubahan ini bukan hanya berdampak pada dimensi pemidanaan, melainkan juga membawa konsekuensi langsung terhadap sistem peradilan pidana. Proses banding, kasasi, hingga upaya hukum luar biasa tidak lagi sekadar dipahami sebagai sarana kontrol terhadap aspek formil dan materil putusan, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak terpidana untuk memperoleh masa percobaan.³⁵ Dengan demikian, muncul tantangan baru bagi peradilan pidana untuk tetap menjaga asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tanpa mengabaikan dimensi keadilan substantif dan hak asasi manusia.

Selain itu, mekanisme masa percobaan ini menimbulkan problem kepastian hukum terkait status terpidana mati yang berada pada posisi “antara”, yakni tidak segera dieksekusi tetapi juga tidak pasti mendapatkan konversi pidana.³⁶ Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta berdampak pada aspek psikologis terpidana melalui fenomena *death row phenomenon* yang kerap dikritik sebagai bentuk penyiksaan psikologis.

Implikasi lain yang signifikan dari Pasal 100 KUHP 2023 adalah pergeseran paradigma penegakan hukum dari orientasi *retributif* menuju orientasi *rehabilitatif*. Pidana mati yang sebelumnya hanya dipandang sebagai sarana pembalasan kini diberi ruang untuk menjadi sarana perbaikan diri. Mekanisme masa percobaan 10 tahun membuka peluang bagi terpidana untuk menunjukkan penyesalan, berkelakuan baik, dan berpartisipasi dalam program pembinaan. Dengan demikian, pidana mati tidak lagi semata-mata dilihat sebagai hukuman yang mengakhiri kehidupan, tetapi juga sebagai proses pembinaan yang berpotensi berujung pada konversi pidana.³⁷

³⁴Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 221.

³⁵Muladi, *Lembaga Pidana Mati di Indonesia: Perspektif, Perkembangan, dan Pro Kontra*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 87.

³⁶Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 112.

³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 121.

Perubahan paradigma ini menuntut adanya harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan. Dari perspektif kepastian hukum, vonis pengadilan harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, dari perspektif keadilan substantif, Pasal 100 memberikan ruang bagi faktor-faktor kemanusiaan dan hak asasi manusia untuk dipertimbangkan. Harmonisasi ini tidak mudah dicapai, sebab adanya mekanisme penundaan dan evaluasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi korban, keluarga, maupun masyarakat luas. Meski demikian, langkah ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berusaha menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan publik dengan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Uji Materiil Pidana Mati.

Salah satu implikasi terbesar dari Pasal 100 KUHP 2023 adalah munculnya ketidakpastian status hukum terpidana mati selama masa percobaan 10 tahun. Pada KUHP lama, vonis pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap segera berujung pada eksekusi, kecuali terdapat grasi dari Presiden. Akan tetapi, dengan adanya masa percobaan, status terpidana berada pada posisi *antara*, yaitu tidak langsung dieksekusi, tetapi juga tidak dapat dipastikan akan mendapatkan konversi pidana. Keadaan ini menimbulkan persoalan yuridis karena bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menuntut agar setiap putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara jelas dan konsisten.³⁸

Ketidaktejelasan ini juga berdampak pada aspek psikologis dan hak-hak terpidana. Terpidana berada dalam kondisi menunggu yang panjang, tanpa kepastian apakah dirinya akan dieksekusi atau justru menjalani pidana alternatif. Kondisi *death row phenomenon* ini telah lama dikritik sebagai bentuk perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan psikologis.³⁹ Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks sistem hukum pidana menunjukkan adanya perubahan cara pandang hukum pidana Indonesia dari fokus hukum balas dendam ke metode lebih berfokus pada kemanusiaan pemulihan.⁴⁰ Mekanisme masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati telah membuka ruang bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan tantangan serius terhadap asas kepastian hukum, efektivitas peradilan, serta potensi munculnya ketidakpastian bagi korban, keluarga, dan masyarakat.⁴¹

Dengan demikian, Pasal 100 KUHP perlu dipahami sebagai upaya kompromi antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan kewajiban moral untuk menjaga martabat manusia. Harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci utama agar penerapan pidana mati dalam KUHP baru tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem peradilan pidana.

3. Ketidakpastian Hukum.

Masalah lain yang menimbulkan ketidakpastian adalah penilaian “berkelakuan baik” sebagai salah satu indikator dalam evaluasi terpidana. Pasal 100 KUHP 2023 tidak memberikan kriteria yang tegas mengenai parameter kelakuan baik, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada laporan petugas lembaga pemasyarakatan dan keputusan administratif dari Kementerian Hukum dan HAM. Ketiadaan standar yang objektif membuka ruang subjektivitas dan bahkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian rekomendasi.

Dalam penerapannya, ruang subyektivitas tersebut berpotensi melahirkan ketidaksamaan putusan antarperkaranya. Dua terpidana dengan jenis kejahatan yang serupa dapat memperoleh hasil evaluasi yang berbeda semata-mata karena perbedaan penilaian aparat atau dipengaruhi faktor-faktor non-yuridis lainnya. Kondisi ini berisiko merusak asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin oleh Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketidaktejastian hukum juga berpotensi muncul dari inkonsistensi penerapan antar kasus. Karena mekanisme evaluasi bersifat administratif, hasilnya sangat mungkin berbeda antara satu terpidana dan terpidana lain. Misalnya, dalam kasus narkoba atau terorisme, pemerintah bisa lebih

³⁸Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 47.

³⁹Amnesty International, *Death Penalty and the Death Row Phenomenon*, (London: Publication, 2021), hlm. 12.

⁴⁰Muladi, *Op.Cit*, hlm. 94.

⁴¹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 118.

berhati-hati dan cenderung menolak konversi pidana, sementara dalam kasus pembunuhan tertentu terpidana mungkin lebih mudah memperoleh pengurangan hukuman. Inkonsistensi ini menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas sistem peradilan pidana, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas putusan pengadilan⁴².

Pasal 100 KUHP 2023 meskipun dimaksudkan untuk memberikan ruang kemanusiaan, justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Masalah status terpidana yang menggantung, subjektivitas dalam penilaian berkelakuan baik, serta inkonsistensi antar kasus menuntut adanya regulasi turunan yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang ketat agar asas kepastian hukum tetap terjaga. pengaturan pidana mati dalam Pasal 100 KUHP 2023 membawa konsekuensi yuridis yang kompleks, terutama terkait dengan aspek kepastian hukum. Dari perspektif analisis kepastian hukum, Pasal 100 berusaha menyeimbangkan antara prinsip kepastian dan prinsip keadilan dengan memperkenalkan masa percobaan 10 tahun. Akan tetapi, konsep kepastian hukum dalam konteks pidana mati menjadi kabur, karena putusan pengadilan yang seharusnya bersifat final dan pasti justru ditunda pelaksanaannya serta bergantung pada evaluasi administratif.

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, ketentuan ini mempengaruhi cara hakim mempertimbangkan vonis, khususnya dalam menentukan faktor kemanusiaan dan kemungkinan rehabilitasi terpidana. Hal ini juga berdampak pada mekanisme banding dan kasasi yang tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga implikasi jangka panjang dari pidana mati yang bersyarat. Lebih jauh, paradigma penegakan hukum mengalami pergeseran dari yang bersifat retributif menuju rehabilitatif, sehingga menuntut adanya harmonisasi antara kepastian hukum dengan keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan.

Namun demikian, Pasal 100 KUHP 2023 sekaligus melahirkan ketidakpastian hukum baru. Status terpidana mati yang menggantung selama 10 tahun, subjektivitas dalam penilaian “berkelakuan baik,” serta potensi inkonsistensi penerapan antar kasus berpotensi menimbulkan disparitas hukum. Hal ini dapat melemahkan asas persamaan di hadapan hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa meskipun Pasal 100 KUHP 2023 membawa semangat humanisasi dalam hukum pidana, namun tanpa regulasi turunan yang jelas, standar evaluasi yang objektif, serta mekanisme pengawasan yang ketat, tujuan kepastian hukum justru sulit tercapai. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif agar keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

SIMPULAN

1. Pasal 100 KUHP 2023 menandai perubahan mendasar dalam paradigma pemidanaan Indonesia dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, bukan lagi pidana pokok. Ketentuan ini menegaskan orientasi baru yang lebih humanis dan hati-hati dalam pelaksanaan pidana mati, sekaligus mencerminkan upaya negara menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas.
2. Pemberlakuan masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati membuka ruang rehabilitasi serta memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperlihatkan perubahan perilaku. Namun mekanisme ini juga menciptakan ketidakpastian status hukum karena pelaksanaan putusan tidak lagi dapat diprediksi secara pasti. Ketidakjelasan standar evaluasi “sikap dan perbuatan terpuji” memperbesar ruang subjektivitas dan menuntut kejelasan kriteria objektif dalam penilaiannya.
3. Prosedur eksekusi menurut KUHP 2023 bergantung pada rekomendasi administratif lembaga masyarakat, pertimbangan Mahkamah Agung, dan keputusan Presiden. Mekanisme berlapis ini menunjukkan kehati-hatian negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan intervensi non-yuridis dan memperlebar jurang antara putusan hakim dan implementasi hukuman. Tanpa regulasi turunan yang rinci, prosedur ini tidak cukup memberikan jaminan kepastian hukum maupun keseragaman implementasi.
4. Penerapan Pasal 100 KUHP 2023 membawa konsekuensi serius terhadap asas kepastian hukum. Status terpidana mati yang menggantung selama masa percobaan, subjektivitas penilaian perilaku,

⁴²Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 92.

serta potensi inkonsistensi antar kasus menimbulkan ketidakpastian yang dapat melemahkan otoritas putusan pengadilan. Meskipun mekanisme ini dimaksudkan untuk menjunjung kemanusiaan, tanpa standar evaluasi yang tegas dan mekanisme pengawasan yang ketat, tujuan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan sulit tercapai dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Amnesty International. *Death Penalty and the Death Row Phenomenon*. London: Publication, 2021
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017
- _____. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010
- Budiman, Adhigama Andre. *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024
- Fajar, M. & Y. Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005
- Jonkers, J. E. *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2008
- Komnas HAM. *Sikap Komnas HAM terhadap Pidana Mati*. Laporan Tahunan Komnas HAM, 2020
- Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum UI, *Moratorium Pidana Mati dalam KUHP: Jalan Tengah antara Abolisionis dan Retensionis*, (Policy Brief, 2023
- Lubis, Todung Mulya. *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2002
- Muladi. *Lembaga Pidana Mati di Indonesia: Perspektif, Perkembangan, dan Pro Kontra*. Bandung: Alumni, 1995
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik Dan Permasalahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Leipzig: Quelle & Meyer, 1932
- Soekanto, Soerjono, dkk. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sughandi, R. *KUHP Dan Penjelarasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Weriansyah, Aditya. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*. Jakarta : Judicial Research Society (IIRS), 2024

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pidana Mati
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembinaan Narapidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Konstitusionalitas Pidana Mati

Jurnal

- Setiadi, Dedi. Implikasi Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 terhadap Reformasi Hukum Pidana Mati di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2, (2023) : 342

Internet

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/bagaimana-proyeksi-peran-litmas-dalam-perkara-pelaku-dewasa>

<https://siplawfirm.id/mengenal-dasar-hukuman-mati-di-indonesia>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pidana-mati-dalam-kuhp-nasional-bersifat-ultimum-remedium-lt6638691cbaedf>

<https://www.kejaksaan.go.id/conference/news>